



PUTUSAN
Nomor : 55/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

KARIM, SP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal BTN Dea Perma Blok B1, Kelurahan To' Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 September 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HARLA RATDA, S.H., M.H.;
2. ANDI WAWAN RAKASIWI T., S.H.;
3. APMAN MUSTAFA, S.H.;

ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Harla Ratda & Partner" yang beralamat di Jalan Mungkasa 1/3 Merdeka Non Blok, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, domisili elektronik: harla.ratda@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**;

LAWAN

WALIKOTA PALOPO, Berkedudukan Jalan Andi Djemma No. 66, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 700/144/TTL/X/2019, tanggal 07 Oktober 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ASDAR THOSIBO, S.H.;
2. BURHANUDDIN, LM., S.H.;
3. HILAL S. WAHID, S.H., M.M.;
4. UMAR KASO, S.H.;
5. H. RACHMAN, S.H.;
6. HISMA KAHMAN, S.H., M.H.;
7. DR. MUH. ILYAS BILLAH, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 55/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara beralamat kantor di Jalan Andi Makkulau No. 86a, Kota Palopo, domisili elektronik: hilchief@gmail.com;

Selanjutnyadisebutsebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/Pen/2020/PTTUN Mks, tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 55/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 1 April 2020 tentang Sidang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 55/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 1 April 2020 tentang Persidangan Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 7 Januari 2020;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/G/2019/ PTUN.Mks, tanggal 7 Januari 2020 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 55/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 13 Januari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 97/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penggugat tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 97/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 97/G/2019/PTUN.Mks tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Penggugat maupun Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 20 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/G/2019/PTUN.Mks, tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/G/2019/PTUN.Mks tersebut, pihak Penggugat telah

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 55/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 14 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 7 Januari 2020, maka penghitungan pengajuan banding haruslah diperhitungkan setelah tanggal persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 13 Januari 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 14 Januari 2020, sedangkan Putusan Perkara Nomor 97/G/2019/PTUN.Mks dibacakan pada tanggal 7 Januari 2020, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengajuan banding yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding serta kedudukan Tergugat sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 7 Januari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, keterangan para saksi, memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding dahulu Tergugat, dihubungkan dengan ketentuan-

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 55/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Putusan Nomor 97/G/2019/PTUN.Mks, oleh karena berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pembanding dahulu Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*vide* bukti P-6=T-3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pembanding dahulu Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Adapun keterlambatan Terbanding dahulu Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Pembanding dahulu Penggugat pada akhir bulan putusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap, tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Terbanding dahulu Tergugat untuk tetap memberhentikan tidak dengan hormat Pembanding dahulu Penggugat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa agar tidak mengulangi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 7 Januari 2020 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 7 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 55/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 oleh kami H. ISKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum, dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HERY GATOT, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

HakimKetua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

Ttd.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HERY GATOT, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| 1. Meterai Putusan | : | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : | Rp. 5.000,00 |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : | Rp. 229.000,00 |

Jumlah : Rp. 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 55/B/2020/PTTUN Mks



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)